

# PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU NOMOR 06 TAHUN 2023 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

**TAHUN ANGGARAN 2024** 



KALURAHAN SONGBANYU KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL



## LURAH SONGBANYU KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN **TAHUN ANGGARAN 2024**

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### LURAH SONGBANYU,

#### Menimbang:

- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Songbanyu Nomor 6 Tahun 2023;
- Kalurahan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- bahwa berdasarkan Keputusan Panewu Girisubo Nomor 05.1/15/2023 tentang evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Songbanyu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d. dalam huruf a ,b dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

## Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6573;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Privinsi Jawa Timut, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Mentari Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100
   Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan
   Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6):

- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten gunungkidul Tahun 2021-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemlimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2023 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor...);
- Peraturan Desa Songbanyu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025. (Lembaran Desa Songbanyu Tahun 2020 Nomor 2);
- Peraturan Desa Songbanyu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Songbanyu Tahun 2019 Nomor 4);
- Peraturan Desa Songbanyu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Songbanyu Tahun 2023 Nomor 2);
- Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SONGBANYU dan LURAH SONGBANYU

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

> Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

Rp	2.148.622.628,00
Rp	2.214.410.867,00
Rp	(65.788.239,00)
Rp	65.788.239,00
Rp	65.788.239,00
Rp	0,00
Rp	0,00
	Rp Rp Rp Rp

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

#### Pasal 7

tanggal berlaku pada Kalurahan ini mulai Peraturan diundangkan.

memerintahkan dapat mengetahui, setiap orang pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Songbanyu.

> LURAH SONGBANY

NEWON G

Ditetapkan di Songbanyu,

EN GUNUNGAH SONGBANYU, Desember 2023

Diundangkan di Songbanyu pada tanggal : Desember 2023

NUR AYU SAFITRI

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	38 828 600,00	
42.	Pendapatan Transfer	2.106.391.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.402.128,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.148.622.628,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	957.620.584,80	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	573.449.282,20	
.3.	Belanja Modal	611.766.000,00	
4.	Belanja Tidak Terduga	71.575.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.214.410.867,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(65.788.239,00)	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	65.788.239,00	
.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.788.239,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	65.788.239,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



## RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESJ PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU KAPANEWON GIRISUBO **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awai

KODE	URAIAN			ANGGARAN	
1			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH 6
	1	7.11	3	4	
•	PENDAPATAN				2.148.622.628,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa				38,828,600,00
41.1.	Hasil Usaha Desa	,			2.328.600,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	- 1-			2 328 600 00
	01. bagi hasil bumdes	PAD	1 Ls	2 328 600 00	2 328 600 00
41.4	Lain-Lain Pendapatan Asii Desa	- 1			36.500.000,00
41498	Hasil pengelolaan tanah kas desa	- 1		ļ.,	36 500 000 00
	01. Pendapatan Asli Kalurahan	PAD	1 Ls	26.500.000,00	26.500.000,00
	02. Sewa Rumah Pondok Boro	PAD	1 Ls	10.000.000,00	10 000 000 00
4.2.	Pendapatan Transfer				2.106.391.900,00
4.2.1.	Dena Desa			1 1	1.057.608.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa				1.067 608 000.00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	1.067.608.000,00	1.067.608.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				74.371.100,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				74.371.100.00
	01. Bagi Hasil pajak Daerah	РВН	1 Ls	51.615.400,00	51.615.400,00
	02. Bagi hasil Retribusi	РВН	1 Ls	22.755.700,00	22.755.700,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				922.412.800,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa				922.412.800,00
,ti	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	922.412.800,00	922.412.800,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				42.000.000,00
2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				42.000.000,00
some or or or	01. Bantuan keuangan Khusus	PBK "	1 Ls	42.000.000,00	42.000.000,00
1.3.	Pendapatan Lain-lain				3,402,128,00
	The second secon				3.402.128,00
1.3.6.	Bunga Bank	4			3.402.128,00
4.3.6.01.	Bunga Bank		4.1-	3.402.128,00	3.402.128,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	3.402.126,00	
1111	JUMLAH PENDAPATAN			- 6	2.148.622.628,00
AX * KABUD	LURAH ZONGBAN			gbanyu 31 December 20 CARIK NUR AYU SAFITRI	)23

Printed by Siskeudes 31/12/2023 10:16:53

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
	4	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.828.600,00		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.106.391.900,00		
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.402.128,00		
		JUMLAH PENDAPATAN	2.148.622.628,00		
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.073.906.038,00		
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.046.004.006,80		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00		
1,1,02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	794.213.000,00	ADD, PAD, PBH	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	794.213.000,00		
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.209.804,80	PAD, PBH	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	56.209.804,80		
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	14.874.202,00	DLL, PAD, PBI	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.874.202,00		
1.1.05	0.2.	Penyediaan Tunjangan BPD	60.397.780,00	ADD, PBH	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.397.780,00		
1.1.06	J	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	1.832.420,00	ADD	
1,1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.832.420,00		
*****	5.2.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.656.800,00	ADD	
1.1.07		Belanja Barang dan Jasa	26.656.800,00		
1.1.07 1.1.08	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.020.000,00	DDS	
		Belanja Barang dan Jasa	32.020.000,00		
1.1.08	5.2.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	13.000.000,00	PBH	
1.1.99	2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	)	
1.1.99	5.2.		1.002.031,2	0	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.002.031,2	0 РВН	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.002.031,2	0	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.000,		
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	620.000,	"	

KODI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	6
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profii Desa **)	150 000,00	PAD
1 3 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.3.90	H	Penyusunan Monografi Desa	150.000.00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	320 000 00	ADD
1 3 91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320 000.00	_
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.380.000,00	1
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dii)	1 085 000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.085.000,00	1000
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	960.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.150.000,00	1
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	1
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.075.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.075.000.00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	8.285.000,0	O ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.285.000,0	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.825.000,0	0 ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,0	0
		Sub Bidang Pertanahan	900.000,	00
1.5. 1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	9,000.000	DO PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,	00
	0.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	923.039.829	00
2			113.119.824	,00
2.1.		Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	33.800.000	,00 DDS
2.1.01		(Honor, Pakaian dli)		
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000	
2.1.05	<b>0.</b> L.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonfo rmal Milik Desa	1	
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.000	
		Belanja Modal	19.686.50	
2.1.05	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	59.440.32	
2.1.90			240.32	4,00
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.200.00	00,00
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	131.489.5	00,00
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	18.200.0	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	,0.233	
		= 5	18.200.0	00,00
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.009.5	sag 00,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.009.5	00,00
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.830.0	
	J	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.050.	

KODE REKENING		URAM	ANGGARAN (Pe)	SUMBERDANA
1	2	)	4	6
2.50	5.2.	Belarija Barang dan Jasa	8.396.000.00	
2.90	5.3.	Belanja Modal	1,485,500,50	
2.91		Pembinasn Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13 900 000 00	566
2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13 900 000 00	
2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	5,950,000,00	906
2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	\$ 950 000,00	
2.98		Insentif kader kesehatavVKB	75 600 000 00	006
2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75 600 000,00	
1.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	927,819,000,00	
3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	42,000,000,00	PBK
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	861,500,00	
3.02	5.3.	Belanja Modal	41,138,500,00	
3.03	1	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	141,200,000,00	
3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	380,000.00	,
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	140 820 000 0	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parti/Orainas e dll)	101.584.850.0	o oos
3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 653 000 0	٥
3.05	5.3.	Belanja Modal	97,911,850,0	0
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	4.324.000.0	000
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.000,0	00
3.11	5.3.	Belanja Modal	3.884.000	00
3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	92,400 150	00 005
.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,960,000	00
.3.12	5.3.	Belanja Modal	90.740.150	.00
3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel okan dll)	39 900 000	00 005
3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190,000	,00
3.14	5.3.	Belanja Modal	39.710.000	0,00
.3.15		Pembangunan/RehabilitasvPeningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	106.430.00	0,00 005
3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	340.00	0,00
3.15	5.3.	Belanja Modal	106.090.00	
A.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	136.951.5	05,00
4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Lay k Huni GAKIN		
4.04	6.0	Belanja Barang dan Jasa	131.840.0	00,00
4.01 4.04	5.2.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dil)	5.111.5	505,0C PBK
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.111.	
.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1,600.	00,000

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	6
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	1.600.000,00	009
6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.00	
A.		Sub Bidang Pariwisata	12.060.000,00	
8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	12.060.000.00	006
8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	935.000,00	
8.02	5.3.	Belanja Modal	11,125,000,00	
1		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20.840.000,00	
3.3.	1	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.080.000,00	
3.3.93	1	Operasional Karang Taruna	1.080.000,00	
3 3 93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
3.4.	1	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.760.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	17.400.000,00	DDS
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.160.000.00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	)
3.4.96		Operasional PKK	1.200.000,0	0 ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,200.000,0	0
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	125,050.000,0	0
4.2.	1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	122,700.000,0	00
2.03	ľ	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	122,700,000,0	00 DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.700.000,0	00
.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.350.000,	00
6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes	2.350.000,	00 DDS
6.02	5.2.	) Belanja Barang dan Jasa	2.350.000	00
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	71,575.000	.00
			2,500,000	0.00
.1.	l	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000	100
1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	2.500.000	
1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		
2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	675.00	
2.00		Penanganan Keadaan Darurat	675.00	0,00
2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	675.00	
з.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.0	
		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.0	00,00 DDS
3.00	١	Belanja Tidak Terduga	68.400.0	00,00
3.00	5.4.		2.214.410.8	67,00
	/	JUMLAH BELANJA	(65.788.2	39.00)
		SURPLUS / (DEFISIT)	(65.788.2	33,001
	6.	PEMBIAYAAN	65.788.2	239,00
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	00.700.	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2		4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	65.788.239,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

